



**P U T U S A N**  
**Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LARE HARIRIANSYAH ALIAS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM);**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 20 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Pait Jaya Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., advokad pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LARE HARIRIANSYAH ALIAS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa LARE HARIRIANSYAH ALIAS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM) dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LARE HARIRIANSYAH ALS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LARE HARIRIANSYAH ALIAS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3,96 gram,
  2. 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
  3. 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau tosca Imei 351592933582703 Imei 2 351592933582711 No. Whatsapp 085378527030;
  4. 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam merk Pocket Scale
  5. 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening,
  6. 1 (satu) buah kaleng warna hijau
  7. 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam,
  8. 1 (satu) buah Plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PRINT-37/L.9.13/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa LARE HARIRIANSYAH ALIAS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM), pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung sawah Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama KML (belum tertangkap) mengirim pesan kepada Terdakwa via WhatsApp dengan no +62 813-9932-2760 pada saat itu sdr KML menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu didalam kotak rokok esse double click dibawah pohon mangga yang beralamat di Kampung Sawah, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil kotak rokok dimaksud, saat di rumah kotak rokok Esse double click tersebut Terdakwa buka dan didalamnya berisi 1 (satu) plastik strip ukuran sedang yang berisi kristal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sdr KML menyuruh Terdakwa untuk mencampur narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa ambil dengan narkotika jenis sabu yang sebelumnya pernah Terdakwa ambil yang menurut KML adalah Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr KML menyuruh Terdakwa membagi menjadi 63 paket kecil narkotika jenis sabu. Setelah membagi sabu tersebut Terdakwa melempar atau meletakan narkotika jenis sabu sebanyak 30 paket kecil dibawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat atas perintah KML dengan upah yang dijanjikan KML sejumlah Rp1.500.000/10 gram (1 kantong) dan Rp 1.000.000/5 gram (1/2 kantong). Sedangkan untuk 33 paket kecil lainnya Terdakwa simpan di hutan di bawah pohon yang beralamat di kampung Argen dusun VI, Kelurahan Belo laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berada diruang tamu rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rendra Pratama beserta Rekan Saksi lainnya di sebuah rumah yang berlamat di Perumnas Mentok, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi untuk menunjukan barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan. Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menunjukan barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di kampung Argen dusun VI, Kelurahan Belo laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam merk Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau toska ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa. Dan Terdakwa sudah pernah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari KML atas pekerjaan melempar Narkotika jenis Sabu tesebut;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0142, dan riwayat penimbangan barang bukti yang diuji, berat barang bukti dan wadah 7,11 gram, berat wadah 3,15 gram, berat barang bukti Netto 3,96 gram, berat barang bukti diuji 0,10 gram, berat sisa barang bukti 3,86 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa LARE HARIRIANSYAH ALIAS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM), pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024 pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perumnas Mentok, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Briptu Ari Sanjaya beserta rekan-rekan dari sat narkoba polres Bangka Barat mendapat informasi bahwa bahwa Terdakwa LARE HARIRIANSYAH ALS. RERE Bin KAHAR (Alm) bisa menyediakan narkotika jenis sabu, dari Info tersebut Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Ari Sanjaya bersama BRIPTU RENDRA beserta beberapa rekan polisi lainnya langsung berangkat menuju Mentok, Bangka Barat untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 17.45 Wib Saksi Ari Sanjaya, BRIPTU RENDRA dan rekan-rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi jika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di dusun VI Pait Jaya RT-/RW/- Kel. Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka barat, kemudian sekira pukul 18.00 Wib setelah memastikan jika Terdakwa benar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumahnya Saksi Ari Sanjaya, BRIPTU RENDRA dan rekan-rekan Polisi lainnya, langsung mendatangi rumah tersebut dan pada saat Saksi Ari Sanjaya berjalan menuju rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lari lewat pintu belakang dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi Ari sanjaya serata rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah yang beralamat di Perumnas Mentok, Kec. Mentok Kab. Bangka barat, pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba, hanya ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau toska ditangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di interogasi untuk menanyakan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu di simpanTerdakawa di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di kampung Argen dusun VI, Kel. Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Sebelum Saksi Ari sanjaya dan rekan lainnya sampai di hutan tersebut, terlebih dahulu memanggil pak ASMAN ( ketua RT). Sesampainya di hutan tersebut Terdakwa langsung menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah pohon tersebut dengan disaksikan pak ASMAN ( ketua RT) dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam merk Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam. Kemudian terdakwa dan Barang bukti kami bawa ke Polda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0142, dan riwayat penimbangan barang bukti yang diuji, berat barang bukti dan wadah 7,11 gram, berat wadah 3,15 gram, berat barang bukti Netto 3,96 gram, berat barang bukti diuji 0,10 gram, berat sisa barang bukti 3,86 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi Ari Sanjaya beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu, dari info tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Ari Sanjaya beserta beberapa rekan Polisi lainnya langsung berangkat menuju Kecamatan Mentok untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 17.45 WIB Saksi, Saksi Ari Sanjaya dan rekan-rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi jika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun VI Pait Jaya Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB setelah memastikan jika Terdakwa benar sedang berada di rumahnya Saksi langsung mendatangi rumah tersebut, pada saat Saksi berjalan menuju rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lari lewat pintu belakang, sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Saksi menanyakan kepada Ibu nya Terdakwa yang memberitahu kemungkinan Terdakwa berada di rumah pacarnya Terdakwa, lalu Saksi pergi ke rumah pacarnya Terdakwa, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah pacarnya Terdakwa yang beralamat di Perumnas Kecamatan Mentok, pada saat dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa yang ditangkap di rumah pacarnya Terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau toska di tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi untuk menanyakan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Pait Jaya Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok, lalu Terdakwa menunjukan barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di hutan tepatnya di bawah pohon

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok. Sebelum Saksi sampai di hutan tersebut Saksi terlebih dahulu memanggil Saudara Asman selaku Ketua RT. Sesampainya di hutan tersebut Terdakwa langsung menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah pohon dengan disaksikan Saudara Asman. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam di temukan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau toska di temukan di tangan sebelah kananTerdakwa saat berada di rumah pacarnya Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu untuk dilempar atau diletakan di suatu tempat atas suruhan Saudara KML;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saudara KML mengirim pesan kepada Terdakwa via *WhatsApp* dengan nomor +62 813-9932-2760 pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok esse double klick di bawah pohon mangga yang beralamat di Kampung Sawah Kecamatan Mentok, setelah Terdakwa ambil kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke rumah. Sesampainya di rumah kotak rokok esse double click tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya berisi 1 (satu) plastik strip ukuran sedang yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari 1 (satu) plastik strip ukuran sedang yang berisi kristal warna putih tersebut yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa mencampur atau menggabungkan narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa ambil dengan narkotika jenis sabu yang sebelumnya pernah Terdakwa ambil. Pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk membagi menjadi 63 (enam puluh tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk melempar atau meletakkan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil di bawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok, sedangkan untuk 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lainnya Terdakwa simpan di hutan di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan atau mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan Saudara KML;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor dana Terdakwa dengan nomor 085758757323 atas nama Erlan dan kemudian Saudara KML mengirimkan Terdakwa uang;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Geri, pada saat itu Saudara Geri mengenali Terdakwa kepada Saudara KML untuk membantu Saudara KML mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa bersedia untuk membantu Saudara KML mengedarkan narkotika jenis sabu, Saudara Geri lalu mengirimkan Terdakwa nomor handphone Saudara KML dengan nomor +62 813-9932-2760;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saudara KML akan memberikan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram dalam satu kantong apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah dilempar semua;

- Bahwa yang mengambil, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang menunjukkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih diketahui adalah tawas setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pegawai Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih ternyata adalah tawas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ari Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi Rendra Pratama beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis sabu, dari info tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Rendra Pratama beserta beberapa rekan Polisi lainnya langsung berangkat menuju Kecamatan Mentok untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 17.45 WIB Saksi, Saksi Rendra Pratama dan rekan-rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi jika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun VI Pait Jaya Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB setelah memastikan jika Terdakwa benar sedang berada di rumahnya Saksi langsung mendatangi rumah tersebut, pada saat Saksi berjalan menuju rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lari lewat pintu belakang, sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Saksi menanyakan kepada Ibu nya Terdakwa yang memberitahu kemungkinan Terdakwa berada di rumah pacarnya Terdakwa, lalu Saksi pergi ke rumah pacarnya Terdakwa, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah pacarnya Terdakwa yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumnas Kecamatan Mentok, pada saat dilakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa yang ditangkap di rumah pacarnya Terdakwa, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca di tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi untuk menanyakan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Pait Jaya Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok, lalu Terdakwa menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok. Sebelum Saksi sampai di hutan tersebut Saksi terlebih dahulu memanggil Saudara Asman selaku Ketua RT. Sesampainya di hutan tersebut Terdakwa langsung menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah pohon dengan disaksikan Saudara Asman. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam di temukan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca di temukan di tangan sebelah kananTerdakwa saat berada di rumah pacarnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 33

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu untuk dilempar atau diletakan di suatu tempat atas suruhan Saudara KML;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saudara KML mengirim pesan kepada Terdakwa via *WhatsApp* dengan nomor +62 813-9932-2760 pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok esse double click di bawah pohon mangga yang beralamat di Kampung Sawah Kecamatan Mentok, setelah Terdakwa ambil kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kotak rokok esse double click tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya berisi 1 (satu) plastik strip ukuran sedang yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari 1 (satu) plastik strip ukuran sedang yang berisi kristal warna putih tersebut yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa mencampur atau menggabungkan narkoba jenis sabu yang baru Terdakwa ambil dengan narkoba jenis sabu yang sebelumnya pernah Terdakwa ambil. Pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk membagi menjadi 63 (enam puluh tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk melempar atau meletakkan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil di bawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok, sedangkan untuk 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lainnya Terdakwa simpan di hutan di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan atau mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan Saudara KML;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengirimkan dana Terdakwa dengan nomor 085758757323 atas nama Erlan dan kemudian Saudara KML mengirimkan Terdakwa uang;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Geri, pada saat itu Saudara Geri mengenali Terdakwa kepada Saudara KML untuk membantu Saudara

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KML mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa bersedia untuk membantu Saudara KML mengedarkan narkoba jenis sabu, Saudara Geri lalu mengirimkan Terdakwa nomor handphone Saudara KML dengan nomor +62 813-9932-2760;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saudara KML akan memberikan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram dalam satu kantong apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah dilempar semua;
- Bahwa yang mengambil, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menunjukkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih diketahui adalah tawas setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pegawai Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih ternyata adalah tawas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di rumah pacaranya Terdakwa yang beralamat di Perumnas Mentok Kecamatan Mentok berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saudara KML mengirim pesan kepada Terdakwa via WhtasApp dengan nomor +62 813-9932-2760 pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok esse double klik di bawah pohon mangga yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat di Kampung Sawah Kecamatan Mentok. Setelah Terdakwa ambil kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kotak rokok esse double klick tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya berisi 1 (satu) plastik strip ukuran sedang yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk mencampur narkoba jenis sabu yang baru Terdakwa ambil dengan narkoba jenis sabu yang sebelumnya pernah Terdakwa ambil. Pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk membagi menjadi 63 (enam puluh tiga) paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk melempar atau meletakan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil di bawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok, sedangkan untuk 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lainnya Terdakwa simpan di hutan di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok;

- Bahwa hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Rendra Pratama, Saksi Ari Sanjaya, dan beberapa orang lainnya datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah pacaranya Terdakwa yang beralamat di Perumnas Mentok Kecamatan Mentok, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah pacarnya Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap di rumah pacarnya Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok untuk menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di hutan tersebut Terdakwa langsung menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah pohon tersebut dengan disaksikan Saudara Asman selaku Ketua RT. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang lainnya sudah Terdakwa lempar atau letakan di bawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok atas suruhan Saudara KML pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam ditemukan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa saat berada di rumah pacarnya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga dari paket kecil narkotika jenis sabu, karena Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya disuruh melempar atau meletakan narkotika jenis sabu di suatu tempat atas suruhan Saudara KML;

- Bahwa yang menunjukkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam adalah Terdakwa sendiri dan kemudian barang bukti tersebut diambil oleh anggota Polisi dengan disaksikan oleh Saudara Asman selaku ketua RT setempat;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram dalam 1 (satu) kantong, dari membantu Saudara KML untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor dana Terdakwa dengan nomor 085758757323 atas nama ERLAN dan kemudian Saudara KML mengirimkan Terdakwa uang;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara KML, namun diantaranya ternyata ada yang berisi tawas;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih ternyata adalah tawas setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain selain atas suruhan Saudara KML;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saudara KML;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara KML, sedangkan timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang dan membagi-bagi narkoba jenis sabu yang diberikan Saudara KML kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,96 (tiga koma sembilan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

2. 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih jenis tawas, dengan berat netto 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) gram;

3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca Imei1 351592933582703 Imei2 351592933582711 No. WhatsApp 085378527030;

4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale

5. 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening;

6. 1 (satu) buah kaleng warna hijau;

7. 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam,

8. 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 112/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0138 dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, pada pokoknya menerangkan:

➢ Nama sampel : 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih;

➢ Jumlah sampel : 33 bungkus (netto : 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram);

➢ Hasil : Positif metamfetamin;

➢ Sisa : 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0142 dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, pada pokoknya menerangkan:

➢ Nama sampel : 2 (dua) bungkus plastik strip bening besar berisikan kristal warna putih;

➢ Jumlah sampel : 2 bungkus (netto : 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) gram);

➢ Hasil : Negatif metamfetamin;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sisa : 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di rumah pacaranya Terdakwa yang beralamat di Perumnas Mentok Kecamatan Mentok berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saudara KML mengirim pesan kepada Terdakwa via WhtasApp dengan nomor +62 813-9932-2760 pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok esse double klick di bawah pohon mangga yang beralamat di Kampung Sawah Kecamatan Mentok. Setelah Terdakwa ambil kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kotak rokok esse double klick tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya berisi 1 (satu) plastik strip ukuran sedang yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk mencampur narkoba jenis sabu yang baru Terdakwa ambil dengan narkoba jenis sabu yang sebelumnya pernah Terdakwa ambil. Pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk membagi menjadi 63 (enam puluh tiga) paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk melempar atau meletakan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil di bawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok, sedangkan untuk 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lainnya Terdakwa simpan di hutan di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok;
- Bahwa hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Rendra Pratama, Saksi Ari Sanjaya, dan beberapa orang lainnya datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah pacaranya Terdakwa yang beralamat di Perumnas Mentok Kecamatan Mentok, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah pacarnya Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap di rumah pacarnya Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk





jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok untuk menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di hutan tersebut Terdakwa langsung menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah pohon tersebut dengan disaksikan Saudara Asman selaku Ketua RT. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang lainnya sudah Terdakwa lempar atau letakan di bawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok atas suruhan Saudara KML pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam ditemukan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa saat berada di rumah pacarnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga dari paket kecil narkoba jenis sabu, karena Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Terdakwa hanya disuruh melempar atau meletakan narkoba jenis sabu di suatu tempat atas suruhan Saudara KML;

- Bahwa yang menunjukkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau toska, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam adalah Terdakwa sendiri dan kemudian barang bukti tersebut diambil oleh anggota Polisi dengan disaksikan oleh Saudara Asman selaku ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram dalam 1 (satu) kantong, dari membantu Saudara KML untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor dana Terdakwa dengan nomor 085758757323 atas nama ERLAN dan kemudian Saudara KML mengirimkan Terdakwa uang;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara KML, namun diantaranya ternyata ada yang berisi tawas;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih ternyata adalah tawas setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain selain atas suruhan Saudara KML;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saudara KML;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara KML, sedangkan timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang dan membagi-bagi narkoba jenis sabu yang diberikan Saudara KML kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0138 dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, pada pokoknya menerangkan:

➢ Nama sampel : 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih;

➢ Jumlah sampel : 33 bungkus (netto : 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram);

➢ Hasil : Positif metamfetamin;

➢ Sisa : 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0142 dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, pada pokoknya menerangkan:

➢ Nama sampel : 2 (dua) bungkus plastik strip bening besar berisikan kristal warna putih;

➢ Jumlah sampel : 2 bungkus (netto : 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) gram);

➢ Hasil : Negatif metamfetamin;

➢ Sisa : 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, untuk menyingkat Putusan dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **LARE HARIRIANSYAH ALIAS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1)

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang berkaitan dengan 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk*





1. Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0138 dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, pada pokoknya menerangkan:

- Nama sampel : 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih;
- Jumlah sampel : 33 bungkus (netto : 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram);
- Hasil : Positif metamfetamin;
- Sisa : 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0142 dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, pada pokoknya menerangkan:

- Nama sampel : 2 (dua) bungkus plastik strip bening besar berisikan kristal warna putih;
- Jumlah sampel : 2 bungkus (netto : 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) gram);
- Hasil : Negatif metamfetamin;
- Sisa : 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga berdasarkan uraian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku menawarkan narkotika kepada orang lain untuk membeli

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur “menjual” berarti pelaku menjual narkotika tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud “membeli” berarti pelaku dalam hal ini membeli narkotika dari orang lain yang menjualnya, selanjutnya yang dimaksud dengan “menerima” yaitu pelaku menerima narkotika dari orang lain. Yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak di persyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan “menukar” yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan narkotika kemudian yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu pelaku menyerahkan narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009) oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di rumah pacaranya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Perumnas Mentok Kecamatan Mentok berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saudara KML mengirim pesan kepada Terdakwa via WhtasApp dengan nomor +62 813-9932-2760 pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok esse double klick di bawah pohon mangga yang beralamat di Kampung Sawah Kecamatan Mentok. Setelah Terdakwa ambil kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kotak rokok esse double klick tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya berisi 1 (satu) plastik strip ukuran sedang yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk mencampur narkoba jenis sabu yang baru Terdakwa ambil dengan narkoba jenis sabu yang sebelumnya pernah Terdakwa ambil. Pada saat itu Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk membagi menjadi 63 (enam puluh tiga) paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut Saudara KML menyuruh Terdakwa untuk melempar atau meletakan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil di bawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok, sedangkan untuk 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lainnya Terdakwa simpan di hutan di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Rendra Pratama, Saksi Ari Sanjaya, dan beberapa orang lainnya datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah pacaranya Terdakwa yang beralamat di Perumnas Mentok Kecamatan Mentok, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah pacarnya Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap di rumah pacarnya Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok untuk menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat. Sesampainya di hutan tersebut Terdakwa langsung menunjukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di bawah pohon tersebut dengan disaksikan Saudara Asman selaku Ketua RT. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang lainnya sudah Terdakwa lempar atau letakan di bawah pohon pisang tepatnya di Pal 2, Sinar Menumbing penghijauan, Kecamatan Mentok atas suruhan Saudara KML pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam ditemukan di hutan tepatnya di bawah pohon yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI, Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa saat berada di rumah pacarnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu harga dari paket kecil narkoba jenis sabu, karena Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya disuruh melempar atau meletakan narkoba jenis sabu di suatu tempat atas suruhan Saudara KML;

Menimbang, bahwa yang menunjukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih tawas, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) ball

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik strip kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam adalah Terdakwa sendiri dan kemudian barang bukti tersebut diambil oleh anggota Polisi dengan disaksikan oleh Saudara Asman selaku ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram dalam 1 (satu) kantong, dari membantu Saudara KML untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan nomor dana Terdakwa dengan nomor 085758757323 atas nama ERLAN dan kemudian Saudara KML mengirimkan Terdakwa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara KML, namun diantaranya ternyata ada yang berisi tawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui 2 (dua) bungkus plastik strip sedang yang berisikan kristal warna putih ternyata adalah tawas setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain selain atas suruhan Saudara KML;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saudara KML;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara KML, sedangkan timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang dan membagi-bagi narkoba jenis sabu yang diberikan Saudara KML kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0138 dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama sampel : 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih;
- Jumlah sampel : 33 bungkus (netto : 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram);
- Hasil : Positif metamfetamin;
- Sisa : 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0142 dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, pada pokoknya menerangkan:

- Nama sampel : 2 (dua) bungkus plastik strip bening besar berisikan kristal warna putih;
- Jumlah sampel : 2 bungkus (netto : 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) gram);
- Hasil : Negatif metamfetamin;
- Sisa : 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mau mengambil narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok esse double click di bawah pohon mangga yang beralamat di Kampung Sawah Kecamatan Mentok, Terdakwa membagi menjadi 63 (enam puluh tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, Terdakwa melempar atau meletakan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil atas perintah Saudara KML, lalu 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lainnya Terdakwa simpan di hutan di bawah pohon, Terdakwa sudah mendapatkan upah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;
2. 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih tawas, dengan berat netto 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca Imei1 351592933582703 Imei2 351592933582711 No. WhatsApp 085378527030;
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale
5. 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening;
6. 1 (satu) buah kaleng warna hijau;
7. 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam,
8. 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih tawas, dengan berat netto 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca Imei1 351592933582703 Imei2 351592933582711 No. WhatsApp 085378527030, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) ball plastik strip kecil warna

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LARE HARIRIANSYAH ALIAS RERE BIN KAHAR ZARKASIH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik strip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisi kristal warna putih tawas, dengan berat netto 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) gram;

3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau tosca Iimei1 351592933582703 Iimei2 351592933582711 No. WhatsApp 085378527030;

4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale

5. 1 (satu) ball plastik strip kecil warna bening;

6. 1 (satu) buah kaleng warna hijau;

7. 1 (satu) buah sekop sedotan plastik warna hitam,

8. 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtk